

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran dan Partai Politik juga merupakan asset negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, guna mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006, perlu mengatur pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam Kota Palembang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kota Palembang yang mendapat kursi di DPRD Kota Palembang.
6. Dewan Pimpinan Partai Politik adalah pengurus Partai Politik Tingkat Kota Palembang yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan.
7. Ketua adalah Ketua Partai Politik Tingkat Kota Palembang yang mendapat kursi di DPRD Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Kota Palembang yang mendapat kursi di DPRD Kota Palembang.
9. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik Tingkat Kota Palembang yang mendapat kursi di DPRD Kota Palembang.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Palembang.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, dimaksudkan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik dilakukan setiap tahun anggaran.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-tahun.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang bersangkutan kepada Walikota.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palembang.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Walikota yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik dengan disertai Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara penuh untuk 1 (satu) tahun paling lambat akhir triwulan kedua pada tahun anggaran.

Pasal 6

Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka Bantuan Keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

TENTANG **Pasal 7**

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Walikota setelah diaudit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG
BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang sebagai instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2007

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25-1-2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Haryanto, S.H., M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 - NOMOR 3